



PUTUSAN

Nomor 580/Pdt.P/2020/PA.TR



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Redeb yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

Penggugat, NIK -, tempat dan tanggal lahir Nganjuk, XX XX XXXX, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **SAMLIS, S.H Advokat & Konsultan Hukum** pada Kantor "**SAMLIS, S.H. & REKAN**", Alamat : Jalan Pemuda, RT. 03, Kelurahan Tanjung Redeb, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 November 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Redeb Nomor : 25/SK.U/20/PA.TR tanggal 8 Desember 2020, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, NIK -, tempat dan tanggal lahir Bojonegoro, XX XX XXXX, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 25 November 2020 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Redeb dengan register perkara Nomor 580/Pdt.G/2020/PA.TR, tanggal 27

Hal. 1 dari 24 hal. Put. No. 580/Pdt.G/2020/PA.TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2020, yang pada pokoknya Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan alasan-alasan sebagai berikut;

1. Bahwa antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT adalah pasangan suami isteri yang sah, yang menikah pada tanggal 31 Agustus 2002, berdasarkan kutipan akta nikah Nomor : 108/31/VIII/2002, tertanggal 06 September 2002, sebagaimana tercatat pada kantor Urusan Agama Kecamatan Talisayan, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur;

(Vide Bukti - P - 1).

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat awalnya tinggal serumah dengan orang tua Penggugat, yang beralamat di jalan Cemara RT. 02 Kecamatan Batu Putih, Kabupaten Berau, kemudian Penggugat dengan Tergugat sepakat pindah ke Tanjung Redeb untuk mencari pekerjaan, selama ditanjung Redeb Penggugat dengan Tergugat sering berpindah – pindah tempat, karena belum memiliki rumah sendiri, dan terakhir tinggal di rumah Kontrakan Jalan Kandang Muntik, Gang Family, RT.009, Kelurahan Teluk Bayur, Kecamatan Teluk Bayur, Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur:

3. Bahwa selama masa perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami isteri pada umumnya, dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, namun anak yang kedua meninggal dunia, dan kedua anak Penggugat dan Tergugat saat ini atas kesepakatan bersama, diasuh oleh kedua orang tua Penggugat yang masing – masing diberi nama yakni :

1. Anak I

Lahir di Berau, XX XX XXXX

2. Anak II

Lahir di Berau, XX XX XXXX.

(Vide Bukti – P – II)

4. Bahwa PENGGUGAT selama berumah tangga dengan TERGUGAT berjalan baik – baik saja, sebagai mana layaknya suami isteri pada umumnya, rukun dan harmonis, tetapi sekitar bulan juli 2010, Penggugat dengan Tergugat sering sekali terjadi perselisihan dan pertengkaran – pertengkaran walaupun itu sifatnya hanya sepele.

Hal. 2 dari 24 hal. Put. No. 580/Pdt.G/2020/PA.TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa benar Pernikahan /perkawinan Penggugat dengan Tergugat adalah atas dasar perjodohan oleh kedua orang tua masing – masing, karena Penggugat ingin berbakti kepada kedua orang tua, Penggugat menerima saja perjodohan tersebut, sebagai bukti bakti anak terhadap kedua orang Tuanya, tetapi faktanya perjodohan tidak selamanya membawa kebaikan dalam berumah tangga seperti Penggugat alami saat ini.

6. Bahwa Penggugat akui bahwa Tergugat tidak jujur dan tertutup terhadap segala hal misalnya dalam hal penghasilan (Gaji) Tergugat, yang mana sampai saat ini Tergugat tidak pernah berterus terang menjelaskan kepada Penggugat berapa besaran Gaji yang didapat setiap bulannya, dan bagaimana sistem pengelolaannya, semua dikendalikan oleh Tergugat tanpa adanya Musyawarah antara suami isteri untuk masa depan rumah tangga dan anak – anak yang lebih baik kedepan, padahal dalam satu rumah tangga kedudukan suami dan isteri adalah seimbang, baik dalam kehidupan berumah tangga maupun pergaulan dalam masyarakat, sehingga dengan demikian segala sesuatu dalam keluarga dapat dirundingkan dan diputuskan bersama oleh suami isteri.

7. Bahwa seingat Penggugat pada sekitar bulan Juni tahun 2010, hubungan antara Penggugat dengan Tergugat sudah mulai tidak rukun dan harmonis lagi, hanya permasalahan sepele saja pasti akan menjadi keributan dan pertengkaran yang besar, karena memang Tergugat tidak jujur, tertutup dalam hal keuangan, masalah penghasilan /Gaji, dan cara pengelolaannya.

8. Bahwa Tergugat suka cuek dan tidak ada perhatian terhadap Penggugat dan anak-anak, memiliki sifat yang sangat egois tidak pernah mau bermusyawarah dan selalu menolak /tidak mau menerima pendapat dan masukan dari Penggugat, singkatnya dengan kejadian-kejadian yang sering Penggugat alami selama ini yang kesemuanya tidak bisa Penggugat uraikan satu persatu dalam gugatan ini, Penggugat merasa bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi.

9. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada hari senin tanggal 27 juli 2020, pada sekitar

Hal. 3 dari 24 hal. Put. No. 580/Pdt.G/2020/PA.TR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jam 21.00 Wita, di Jalan Kandang Muntik Teluk Bayur , sehingga berbuntut sampai ke Kantor POLISI SEKTOR (Polsek) Teluk Bayur Kabupaten Berau, dan telah disepakati bersama untuk menyelesaikan permasalahan Rumah Tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut, tetapi Penggugat sudah merasa tidak nyaman dan selalu was – was / Kuatir hidup serumah dengan Tergugat akan terulang kembali kejadian seperti itu, sehingga Penggugat dengan keadaan terpaksa memutuskan untuk pisah rumah dengan Tergugat, karena apa-lah artinya hidup serumah jika tidak ada rasa aman, ketenangan dan keharmonisan dalam mengarungi kehidupan dalam berumah tangga:

(Vide Bukti - P - III)

10. Bahwa sejak Penggugat berpisah rumah dengan Tergugat pada bulan Juli 2020 tersebut, Penggugat sudah tidak Pernah mendapatkan Nafkah Lahir Bhatin.

11. Bahwa Penggugat sudah cukup berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangga ini, namun selalu gagal, karena Tergugat tidak pernah mau berubah sehingga apalah artinya Penggugat memperjuangkan semuanya jika selalu sia - sia, oleh karena itu Penggugat berniat untuk mengakhiri ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, dengan cara mengajukan “**Cerai Gugat**” ke Pengadilan Agama Tanjung Redeb.

12. Bahwa niat untuk mengakhiri ikatan perkawinan ini telah Penggugat bicarakan dengan keluarga Penggugat terutama kepada kedua orang tua Penggugat ;

13. Bahwa sesuai ketentuan BAB I dalam pasal 1 Undang - Undang RI. No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dinyatakan bahwa:

“Perkawinan adalah ikatan lahir dan bathin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami dan isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa”.

Bahwa jika ketentuan tersebut dikaitkan dengan keadaan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, dalam hal tujuan Pernikahan maka sudah jelas bahwa perkawinan kami, antara Penggugat dengan Tergugat

Hal. 4 dari 24 hal. Put. No. 580/Pdt.G/2020/PA.TR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah GAGAL untuk mencapai tujuan tersebut, sebagaimana ketentuan pada Pasal 1 Undang - Undang RI. No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan;

14. Bahwa gagalnya pencapaian tujuan pernikahan sebagaimana diuraikan pada Posita poin angka 13 (tigabelas) tersebut diatas, adalah karena akibat dari sering terjadi perselisihan secara terus menerus dan sudah berlangsung lama antara Penggugat dengan Tergugat dengan demikian sudah menjadi alasan yang kuat Penggugat untuk mengajukan "Cerai Gugat" karena telah memenuhi dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 yang pada pokoknya menyebutkan:

"Perceraian dapat terjadi karena antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga";

Berdasarkan apa yang Penggugat uraikan tersebut diatas, Penggugat memohon agar kiranya Ketua Pengadilan Agama Tanjung Redeb melalui Majelis Hakim yang Mulia, yang memeriksa dan memutuskan perkara ini berkenan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan pada tanggal 31 Agustus 2002, berdasarkan kutipan akta nikah Nomor : 108/31/VIII/2002, tertanggal 06 September 2002, sebagaimana tercatat pada kantor Urusan Agama Kecamatan Talisayan, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur PUTUS karena perceraian dengan segala akibat Hukumnya;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Redeb atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirim salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan Hukum tetap kepada kantor Urusan Agama Kecamatan Talisayan, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur;
4. Menetapkan biaya yang timbul dalam perkara ini dibayar oleh Penggugat;

ATAU

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, dalam Peradilan yang bermartabat, mohon putusan seadil adiknya;

Bahwa, Penggugat telah menguasai kepada kuasa hukum **SAMLIS,**

Hal. 5 dari 24 hal. Put. No. 580/Pdt.G/2020/PA.TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H. Advokat & Konsultan Hukum pada Kantor “SAMLIS, S.H. & REKAN”,
Alamat : Jalan Pemuda, RT. 03, Kelurahan Tanjung Redeb, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 November 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Redeb Nomor : 25/SK.U/20/PA.TR tanggal 8 Desember 2020;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Kuasanya serta Tergugat telah datang menghadap di muka sidang (*in person*);

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali membina kehidupan rumah tangga, namun usaha Majelis Hakim tersebut tidak berhasil;

Bahwa, Majelis Hakim telah mewajibkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh proses mediasi melalui seorang Hakim Mediator, namun berdasarkan laporan hasil mediasi yang dibuat oleh Hakim Mediator Ahmad Rifai, S.H.I. tertanggal 8 Desember 2020, yang dilaksanakan pada tanggal 8 Desember 2020 tidak berhasil;

Bahwa, pada persidangan tanggal 5 Januari 2021, pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan **pembacaan surat gugatan Penggugat**, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan tidak ada perubahan;

Bahwa, pada persidangan tanggal 12 Januari 2021, Tergugat mengajukan **jawaban** secara tertulis tertanggal 12 Januari 2021, sebagai berikut;

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah Pasangan Suami Istri, sebagaimana tercatat di Kantor Urusan Agama Kec. Talisayan, Kab. Berau ini adalah “Betul”
2. a. Jawaban yang sebenarnya setelah Menikah, Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah dengan Orang Tua Penggugat. Melainkan tinggal di rumah sendiri yang kebetulan dekat dengan rumah Orang Tua dari Penggugat.
- b. Jawaban yang sebenarnya Bukan mencari Pekerjaan tapi sudah bekerja pada tahun 2018

Hal. 6 dari 24 hal. Put. No. 580/Pdt.G/2020/PA.TR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



c. Jawaban yang sebenarnya memang “Betul” terakhir tinggal di rumah kontrakan jalan kandang muntik gg. Family RT 09 Kel. Teluk Bayur, Kec. Teluk Bayur.

3. Jawabannya memang “Betul”, bahwa kedua anak Penggugat dan Tergugat diasuh dan dirawat oleh kedua Orang Tua Penggugat yang nama kedua anak adalah :

- a. Pandu Akhmad Setyawan
- b. Zahwa Anindya Pratiwi

4. Jawaban yang sebenarnya itu “Salah”, bahwa Penggugat dan Tergugat selama berumahtangga kondisi baik-baik saja dan tidak pernah terjadi pertengkaran.

5. Jawaban yang sebenarnya itu “Salah”, Pernikahan Penggugat dan Tergugat atas dasar Perjudohan oleh kedua orang tua masing-masing, karena Penggugat ingin berbakti kepada kedua orang tua. Adapun alasannya adalah bahwa :

- a. Kedua orang tua Tergugat “Tidak Pernah” bertemu dengan kedua orang tua Penggugat.
- b. Kedua orang tua Tergugat “Tidak Pernah” berkunjung ke Kalimantan apalagi datang ke Kab. Berau

6. Jawaban yang sebenarnya itu “Salah”, yang Benar adalah Tergugat selalu Terbuka dan Jujur dalam hal berapa penghasilan yang diterima dan tidak pernah ditutup-tutupi. Masalah keuangan selalu transparan apa adanya, semua keuangan yang mengatur adalah pihak Penggugat. Dan Saya sebagai Tergugat dikasih secukupnya / ala kadarnya saja, apalagi ditambah saya bukan perokok. Jadi Saya sering mengalah karena semua yang mengatur masalah keuangan adalah pihak Penggugat.

7. Sekali lagi jawaban sudah Saya jawab pada Poin atau nomor 6 (Enam) yaitu “Salah”.

8. Jawabannya adalah “Salah”, yang benar adalah Tergugat tidak cuek melainkan selalu bersikap perhatian terhadap Penggugat dan kedua anak Saya, tidak egois serta selalu bersikap bermusyawarah dalam menerima segala pendapat dan masukan dari Penggugat.

9. Perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat pada hari Senin, tanggal 27 Juli 2020 sekitar jam 21.00 WITA di jalan Kandang

Hal. 7 dari 24 hal. Put. No. 580/Pdt.G/2020/PA.TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muntik Teluk Bayur, sehingga berbuntut sampai ke pihak Yang Berwajib (POLISI) di Polsek Teluk Bayur ini benar adanya. Karena "Penggugat" ingin pergi dari rumah dengan mau membawa segala pakaian dan perlengkapannya dengan alasan yang tidak JELAS ("Ingin Mendatangi Laki-Laki perselingkuhannya").

NOTE : Sesuai Sidang Sebelumnya : "No. 449/Pdt.G/2020/PA.TR"

Tanggal 01 September 2020

Dengan Saksi adalah : 1. Ny. Janahtun, sebagai Ibu Mertua "TERGUGAT" dan sekaligus Ibu Kandung "PENGGUGAT"

2. Ny. Susiati, sebagai Adik Ipar "TERGUGAT" dan sekaligus Adik Kandung "PENGGUGAT"

Bahwa Benar dan Mengakui "Penggugat" telah berselingkuh / Berhubungan dengan Laki-Laki Lain bernama "Sutejo"

Dengan Keputusan Hakim yaitu "Ditolak" atau tidak dikabulkannya "Ceraai Gugat" dari pihak Penggugat.

10. Jawabannya adalah "Salah", Justru Penggugat tidak mau menerima Nafkah Lahir dan tidak mau memberi Nafkah Bathin.

11. Jawabannya "Penggugat" selalu mencari-cari alasan yang tidak jelas.

12. Jawabannya adalah "Salah" karena antara "Penggugat" dan kedua orang tuanya tidak sepaham, dalam artian sudah dijelaskan di Poin 9. Semua keluarga "Penggugat" baik itu kedua orang tuanya maupun saudara adik kandungnya sudah mengetahui dari awal permasalahannya bahwa "Penggugat" telah berselingkuh / berhubungan dengan Laki-laki lain bernama "Sutejo".

13.-----
Dengan ini menyatakan, bahwa Saya sebagai "Suami" sekaligus Kepala rumah tangga akan terus berjuang dan mempertahankan "Keutuhan Rumah Tangga" Saya demi kelangsungan hidup yang lebih baik dan demi masa depan anak-anak Saya yang lebih baik lagi serta menjadi keluarga yang Sakinah, Mawadhah dan Warohmah AMIN Ya Robal Alaamiin.

Bahwa, pada persidangan tanggal 19 Januari 2021, Penggugat mengajukan Replik secara tertulis tertanggal 19 Januari 2021, sebagai berikut;

I. DALAM POKOK PERKARA.

Hal. 8 dari 24 hal. Put. No. 580/Pdt.G/2020/PA.TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat secara tegas MENOLAK semua dalil-dalil yang diajukan/dikemukakan dalam jawaban Tergugat yang diserahkan dimuka Persidangan pada hari Selasa, tanggal 12-1-2021, Kecuali apa yang diakui kebenarannya secara tegas oleh Penggugat, Dan apa yang Penggugat uraikan dalam Surat Gugatan Penggugat, menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam REPLIK ini ;

Dapat Penggugat uraikan sebagai berikut :

1. Menanggapi jawaban Tergugat pada poin angka 1, karena Penggugat membenarkan dan tidak menyangkal maka dalil tersebut dianggap Benar ;
2. Bahwa Tergugat menolak daalil jawaban Tergugat pada poin 2 (dua) pada kalimat "jawaban yang sebenarnya setelah menikah antara Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal serumah dengan orang tua Penggugat Adalah dalil yang tidak benar dan mengada-ada.

Yang benar Penggugat jelaskan sebagai berikut :

- Bahwa sebagaimana Penggugat telah uraikan dalam Surat gugatan Penggugat dalam posita poin angka 2 (dua) halaman 2. Setelah menikah antara Penggugat dengan Tergugat awalnya tinggal beberapa minggu di rumah orang tua Penggugat, setelah itu berpindah-pindah tempat, dimana Tergugat bekerja, dan terakhir tinggal di rumah kontrakan di jalan kandang muntik Gg. Family RT.09 Kelurahan Teluk Bayur, Kecamatan Teluk Bayur, Kabupaten Berau.
- Memang benar Penggugat dengan Tergugat membangun sebuah tempat tinggal, tidak jauh dari kediaman kedua orang tua Penggugat, tetapi bukan rumah permanen, hanya sebuah rumah kecil atau warung sebagai tempat usaha Penggugat untuk mencari penghasilan tambahan untuk biaya hidup bersama anak-anak, itupun dibangun seingat Penggugat setelah anak ketiga lahir dan sampai saat ini Penggugat dan Tergugat belum mempunyai rumah yang permanen.
- Bahwa memang benar Tergugat telah bekerja sejak tahun 2018, akan tetapi setelah menikah tahun 2018, akan tetapi setelah menikah tahun 2002 sampai dengan tahun 2017, Penggugat dengan Tergugat benar pindah-pindah tempat untuk mencari pekerjaan, jadi tidak benar dalil Tergugat kalau Penggugat dan Tergugat tidak pernah tinggal di rumah orang tua Penggugat, oleh karena dalil Tergugat tidak

Hal. 9 dari 24 hal. Put. No. 580/Pdt.G/2020/PA.TR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar, mohon kepada Majelis Hakim yang Mulia, agar dalil Tergugat di TOLAK, atau setidaknya tidak dapat diterima (Niet ovankelijk verklaard).

3. Bahwa atas dalil Tergugat pada poin angka 3 yang membenarkan hal tersebut, Penggugat sependapat dan setuju, bahwa kedua anak Penggugat dan Tergugat dirawat oleh kedua orang tua Penggugat ;
4. Bahwa Penggugat menolak dengan tegas dalil Tergugat pada poin angka 4(empat) pada kalimat "Bahwa Penggugat Dan Tergugat selama berumah tangga kondisi baik-baik saja dan tidak pernah terjadi pertengkaran" adalah dalil yang tidak benar ,maengada-ada dan mencoba untuk membolak-balikan fakta yang sebenarnya terjadi,serta mencoba untuk mengecoh Majelis Hakim yang mulia agar percaya dengan dalil-dalil Tergugat tersebut. Faktanya ada permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat ;

Dapat Penggugat jelaskan sebaagai berikut :

- Bahwa seingat Penggugat pada sekitar bulan juni tahun 2010, hubungan antara Penggugat dengan Tergugat sudah mulai tidak rukun dan harmonis lagi, hanya dengan permasalahan sepele, pasti akan menjadi keributan dan pertengkaran yang besaar, karena memang Tergugat sangat egois Dan mau menang sendiri ;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada hari senin tanggal 27 juli 2020, sekitar jam 21.00 WITA ,di rumah kontrakan yakni di jalan kandang Muntik Teluk bayur, sehingga berbuntut panjak dan sampai dilakukan mediasi di kantor Polisi Sektor (Polsek) Teluk bayur Kabupaten Berau dan telah disepakati bersama untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut ,tetapi Penggugat sudah merasa tidak nyaman dan selalu was-was /khawatir hidup serumah dengan Tergugat akan terulang kembalikejadian seperti itu, sehingga Penggugat dengan keadaan terpaksa memutuskan untuk pisah rumah meninggalkan Tergugat, karna apalah artinya hidup serumah dengan Tergugat jika Penggugat sudah tidak merasa nyaman dan aman lagi bersama Tergugat, serta sudah tidak ada lagi ketenangan dan keharmonisan dalam mengarungi kehidupan berumah tangga ;

Hal. 10 dari 24 hal. Put. No. 580/Pdt.G/2020/PA.TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Demikian juga dalam pelaksanaan mediasi oleh mediator pengadilan agama tanjung redeb yang dilaksanakan hari selasa, tanggal 8 desember 2020 terungkap fakta, Penggugat menyampaikan kepada bapak mediator bahwa sampai matipun Penggugat tidak mungkin mau berkumpul lagi dengan tergugat dan tidak terjadi kesepakatan apapun atau perdamaian sehingga Persidangan dilakukan ;

Bahwa apa yang Penggugat sampaikan diatas, telah membuktikan bahwa dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat ada permasalahan yang sangat sulit untuk didamaikan ;

Tidak benar dalil Tergugat yang menyatakan selama berumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat kondisi baik-baik saja dan tidak pernah terjadi pertengkaran ? Dengan demikian mohon kepada Majelis Hakim yang Muia yang memeriksa dan mengadili perkara *A quo* mohon agar dalil-dalil Tergugat di TOLAK, atau setidaknya tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard) ;

5. Bahwa Penggugat menolak dengan tegas dalil jawaban Tergugat pada poin angka 5 (lima) pada kalimat "Kedua orang tua Tergugat tidak pernah bertemu dengan kedua orang tua Penggugat dan kedua orang Tergugat tidak pernah berkunjung ke Kalimantan dst adalah dalil Tergugat yang mengada-ada dan mencoba untuk memutar balik fakta, sehingga Majelis Hakim Percaya hal tersebut.

Dapat Penggugat jelaskan yang sebenarnya terjadi adalah sebagai berikut : Bahwa apa yang Penggugat sampaikan dan uraikan dalam Surat Gugatan Penggugat pada posita poin angka 5 (lima) halaman 2 adalah benar adanya, memang benar kedua orang tua Tergugat tidak datang secara langsung ke tempat orang tua Penggugat, akan tetapi melalui orang tua angkat Tergugat menyampaikan kepada kedua orang tua Penggugat dan faktanya Penggugat dan Tergugat tidak pernah Pacaran, dan ketika orang tua menyampaikan akan menikahkan dengan Tergugat, penggugat menerima saja karena Penggugat tidak berani membantah dan Penggugat ingin berbakti kepada kedua orang tua, perijodohan terjadi tidak harus kedua orang tua saling bertemu, dengan komunikasi jarak jauh pun bisa dilakukan, atau melalui orang tua angkat atau yang mewakili kedua orang tua Tergugat ;

Hal. 11 dari 24 hal. Put. No. 580/Pdt.G/2020/PA.TR



Dengan jawaban Tergugat tersebut , sangat terlihat dengan jelas hanya mengada -ada,masa melakukan pernikahan yang sangat di sakralkan oleh agama islam ,kedua orang tua tidak pernah mengetahui atau meminta doa restu dari kedua orang tua Tergugat.Dengan demikian mohon kepada Majelis Hakim yang Mulia, agar menolak dalil Tergugat ,atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard) ;

6. Bahwa penggugat menolak dengan tegas dalil jawaban Tergugat pada poin angka 6,7 dan 8 pada kalimat "jawaban yang sebenarnya itu "Salah" yang benar adalah Tergugat selalu terbuka dan jujur dalam hal berapa penghasilan yang diterima dan tidak pernah ditutup-tutupi dst. Adalah dalil Tergugat yang tidak benar ,hanya mencoba untuk membalikan fakta yang sebenarnya.

Dapat Penggugat jelaskan yang sebenarnya terjadi adalah sebagai berikut : Bahwa sebagaimana Penggugat telah uraikan dalam Surat Gugatan Penggugat pada Posita poin angka 6, dan 8 , bahwa memang benar Tergugat orangnya tidak jujur ,tertutup ,sangat egois dan tidak mau menerima pendapat serta masukan dari Penggugat ,padahal dalam satu rumah tangga kedudukan suami dan istri adalah seimbang, baik dalam kehidupan berumah tangga maupun pergaulan dalam masyarakat,sehingga dengan demikian segala sesuatu dalam keluarga dapat dirundingkan dan diputuskan bersama oleh suami istri bukan hanya oleh sepihak ;

Dengan demikian mohon kepada Majelis Hakim yang Mulia, agar menolak dalil jawaban Tergugat , atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard) ;

7. Bahwa Penggugat sangat setuju dalil jawaban Tergugat pada poin 9 (sembilan) pada kalimat "pertengkaran antara Penggugat dengan tergugat terjadi pada hari senin tanggal 27 juli 2020,pada sekitar jam 21.00 Wita,di jalan Kandang Muntik Teluk Bayur,sehingga berbuntut sampai ke kantor POLISI SEKTOR (Polsek) Teluk Bayur Kabupaten Berau".ini benar adanya";
Bahwa Penggugat sudah membenarkan adanya permasalahan dalam rumah tangga Tergugat dengan Penggugat ,tetapi dalam jawaban Tergugat pada poin ke 4(empat) Tergugat menyatakan "Bahwa Penggugat dan

Hal. 12 dari 24 hal. Put. No. 580/Pdt.G/2020/PA.TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat selama berumah tangga kondisi baik-baik saja dan tidak pernah terjadi pertengkaran “.

Bahwa kedua kalimat Tergugat tersebut kontradiktif satu dengan yang lainnya dan/atau bertolak belakang kalimat satu dengan yang lainnya ,terlihat dengan jelas dalil Penggugat hanya mengada -ada dan mencoba untuk mengelabui Majelis Hakim yang Mulia ,bahwa seolah-olah selama ini rumah tangga Tergugat dengan Penggugat baik-baik saja dan tidak pernah terjadi pertengkaran,akan tetapi faktanya tidak demikian,sebagaimana Tergugat telah mengakui kebenarannya bahwa memang ada permasalahan dalam rumah tangga antar Tergugat dan Penggugat ;

Dengn demikian mohon kepada Majelis Hakim yang Mulia,agar menerima dalil Tergugat bahwa memang benar dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat ada permasalahan yang suit untuk didamaikan ;

-Penggugat menolak dengan tegas dalil jawaban Tergugat pada poin 9 (sembilan) pada kalimat “Penggugat ingin pergi dari rumah dengan alasan yang tidak jelas” adalah dalil yang mengada-ada ,Penggugat pergi meninggalkan rumah alasanya sangat jelas ,dengan adanya kejadian pada hari senin tanggal 27 juli 2020, pada sekitar jam 21.00 Wita, peggugat merasa tidak aman dan nyaman lagi tinggal satu rumah bersama Tergugat sebagaimana juga terungkap dalam Mediasi yang dilakukan di Pengadilan Agama Tanjung Redeb bahwa Tergugat pernah mengancam Penggugat ,dan perkataan tersebut tidak bisa Penggugat lupakan dan Penggugat selalu khawatir akan hal tersebut ;

Dengan demikian mohon agar dalil Tergugat diTOLAK, atau setidaknya tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard) ;

-Penggugat menolak dengan tegas dalil jawaban Tergugat pada kalimat “Bahwa benar dan mengakui Penggugat telah berselingkuh /berhubungan dengan laki-laki lain yang bernama Sutejo” adalah dalil yang mengada-ada dan harus bisa dibuktikan oleh Tergugat ,(barang siapa yang mendalilkan sesuatu harus dapat membuktikan sesuatu itu) jika tidak bisa dibuktikan tuduhan tersebut oleh Tergugat ,hak tersebut dapat menimbulkan Fitnah ysng keji,Karena dalam Mediasi di Pengadilan Agama Tanjung redeb Penggugat tidak pernah mengakui hal tersebut.

Hal. 13 dari 24 hal. Put. No. 580/Pdt.G/2020/PA.TR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dengan demikian karena dalil jawaban Tergugat hanya mengada-ada dan tidak benar mohon kepada Majelis Hakim yang Mulia agar menolak dalil Tergugat, atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard) ;

8. Bahwa Penggugat menolak dalil jawaban Tergugat pada poin angka 10 pada kalimat "Justru Penggugat tidak mau menerima Nafkah Lahir dan tidak mau menerima Nafkah Bahtin" adalah dalil Tergugat yang mengada-ada.

Dapat Penggugat jelaskan sebagai berikut :

Bahwa sejak Penggugat pisah rumah dengan Tergugat ,Tergugat memang sudah cuek,dan tidak pernah berusaha untuk menemui Penggugat dan selama ini Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah lahir dan bahtin.

Faktanya Tergugat sampai sekarang tidak pernah berusaha menemui Penggugat ,oleh karena itu mohon kepada Majelis Hakim yang Mulia agar dalil jawaban Tergugat di TOLAK,atau setidaknya tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard) ;

9. Bahwa Penggugat menolak dengan tegas dalil jawaban Tergugat pada poin angka 11 pada kalimat "Penggugat seelalu mencari-cari alasan yang tidak jelas" adalah dalil Tergugat yang tidak benar dan mengada-ada.

Fakta hukumnya memang ada permasalahan dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat,yakni pernah dilakukan mediasi dipolsek Teluk Bayur pada tanggal 27 juli 2020 dan akan Penggugat buktikan dalam pembuktian nantinya.

Dengan demikian mohon kepada Majelis Hakim yang Mulia, agar menolak dalil jawaban Tergugat , atau setidaknya tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard) ;

10. Bahwa Penggugat menolak dalil jawaban Tergugat pada poin angka 12 (dua belas) pada kalimat "jawabanya adalah salah karena antara Penggugat dan kedua orang tuanya tidak sepaham dalam artian sudah dijelaskan dipoin 9 semua keluarga Penggugat baik itu kedua orang tuanya maupun saudara adik kandungnya sudah mengetahui dari awal permasalahanya bahwa Penggugat telah berselingkuh /berhubungan dengan laki-laki lain bernama Sutejo....Adalah dalil yang tidak benar dan hanya merupakan prasangka dari Tergugat sendiri untuk menutupi kelemahan diri Tergugat,dan tidak bisa membuktikan fakta -fakta

Hal. 14 dari 24 hal. Put. No. 580/Pdt.G/2020/PA.TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselingkuhan Penggugat tersebut, seharusnya kalau memang Tergugat mempunyai bukti perselingkuhan Penggugat dengan sutejo, Tergugat dapat melaporkan kepada pihak yang berwajib atas perselingkuhan tersebut, dan jika Tergugat tidak bisa membuktikannya maka Tergugat sudah membuat dan menyebarkan fitnah dan fitnah itu adalah perbuatan yang keji.

Bahwa memang selama ini Penggugat tidak melibatkan kedua orang tua Penggugat, karna Penggugat tidak ingin menyusahkan kedua orang tua Penggugat terkait permasalahan antar Penggugat dengan tergugat, sehingga kedua orang tua Penggugat hanya mendengar secara sepihak saja, menuduh tanpa ada bukti dan fakta hukumnya.

Bahwa dalam perkara *A quo* Penggugat sudah menjelaskan semua permasalahan yang dialami antara Penggugat dengan Tergugat kepada kedua orang tua Penggugat dan kedua orang tua Penggugat sudah mengetahui hal yang sebenarnya terjadi.

Bahwa dalam perkara *A quo* bukan mencari siapa yang berbuat salah terlebih dahulu, akan tetapi yang paling penting adalah apakah benar dalam satu rumah tangga itu, ada permasalahan dan cekcok terus-menerus yang sulit untuk didamaikan? faktanya dalam pelaksanaan mediasi oleh Mediator Pengadilan Agama Tanjung Redeb terungkap beberapa fakta yakni :

a. Bahwa memang benar ada permasalahan dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat yakni sejak bulan juni 2010 sudah sering terjadi pertengkaran-pertengkaran, hal-hal yang sifatnya sepele akan menjadi pertengkaran /keributan besar, karena memang Tergugat hanya bisa menyalahkan Penggugat, Tergugat mempunyai sifat yang egois dan mau menang sendiri dan tidak pernah terbuka/pendiam.

b. Puncaknya permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 27 juli 2020, sehingga dilakukan mediasi di kantor Kepolisian Sektor Teluk Bayur dan akhirnya Penggugat memutuskan untuk pergi meninggalkan rumah dan tidak serumah lagi dengan Tergugat sampai saat ini, karena apalah artinya Penggugat hidup serumah dengan Tergugat jika tidak ada rasa aman, tidak ada ketenangan dalam kehidupan dalam berumah tangga.

Hal. 15 dari 24 hal. Put. No. 580/Pdt.G/2020/PA.TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Bahwa Penggugat sudah berjanji sampai matipun tidak akan mau kembali berkumpul dengan Tergugat ,karna Penggugat selalu merasa khawatir dan tidak aman dan nyaman lagi sejak kejadian tersebut, dan Tergugat tidak pernah mau berubah ;

Bahwa apabila pernikahan sudah tidak bisa dipertahankan maka perceraian adalah jalan terbaik ,Perceraian memang bukan hal yang ideal,terlrbih jika sudah memiliki anak,akan tetapi ketika hubungan Pernikahan sudah tidak sehat,maka malah akan membuat penderitaan kepada salah satu pihak atau akan membuat keluarga menderita.

Bahwa berdasrkan pasal 1 UU.RI.No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dinyatakan bahwa "Perkawinan adalah ikatan lahir dan bahtin antara seseorang pria dengan wanita sebagai suami dan isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa".

Jika ketentuan tersebut dikaitkan dengan keadaan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat saat ini ,dalam hal tujuan Pernikahan membentuk keluarga /rumah taangga bahagia ,maka sudah jelas bahwa perkawinan kami ,antara Penggugat dengan Tergugat telah gagal untuk mencapai tujuan tersebut;

Bahwa jika menilik gagalnya pencapain tujuan pernikahan sebagaimana diuraikan oleh Penggugat tersebut diatas ,adalah karena akibat dari sering terjadi perselisihan secara terus -menerus ,dan sudah berlangsung lama , dan sulit untuk didamaikan antara Penggugat dengan tergugat ,dengan demikian sudah menjadi alasan yang kuat bagi Penggugat untuk mengajukan "Cerai Gugat"kehadapan Majelis Hakim yang Mulia ,pada Pengadilan Agama Tanjung Redeb karena telah memenuhi dalam ketentuan Pasal 19 huruf "f" Peraturan Pemerintah Nomor :9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU.No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ,Jo.Pasal 116 huruf "f"KHI.yanh menyebutkan bahwa "Perceraian dapat terjadi karena antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkeran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga":

Lalu kemudian, diperkuat lagi oleh Yurisprudensi No.3180 K/PDT?1985 tanggal 25 Dseember 1989 yang pada pokoknya bahwa "Pengertian cekcok yang terus menerus yang tidak dapat didamaikan (onheelbare tweespalt)

Hal. 16 dari 24 hal. Put. No. 580/Pdt.G/2020/PA.TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukanlah ditekankan kepada PENYEBAB CEKCOK yang harus dibuktikan ,akan tetapi melihat kenyataannya adalah benar terbukti adanya cekcok yang terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi “;

Demikian juga dalam yurisprudensi Nomor :1020 K/PDT/1986 bahwa “dalam suatu perkawinan apabila Suami Isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga,seperti disebutkan dalam pasal 19 huruf “f” PP.Nomor :9 tahun 1975,dimana hal ini diakui oleh Tergugat (pihak isteri) dengan dikuatkan oleh keterangan para saksi ,maka Penggugat (pihak suami) yang memohon Perkawinan putus karena Perceraian dapat dikabulkan “;

Berdasarkan apa yang Penggugat uraikan tersebut diatas ,sudah sangat jelas bahwa dalam rumah tangga antar Penggugat dengan Tergugat ada permasalahan yang serius dan tidak bisa didamaikan lagi,yang mana saat ini sudah tidak serumah lagi (pisah rumh) sejak bulan juli 2020 dan tidak pernah mendapatkan nafkah lahir dan bahtin ,oleh karna itu Penggugat memohon dengan sangat kepada ketua Pengadilan Agama Tanjung Redeb melalui Majelis Hakim yang Mulia ,yang memeriksa dan memutuskan perkara ini berkenan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan menolak dalil-dalil jawaban Tergugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ,sebagaimana yang telah Penggugat ajukan dalam Surat Gugatan Penggugat ;
3. Menyatakan bahwa Perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang telah dilaksanakan pada tanggal 31 Agustus 2002 , berdasarkan kutipan akta nikah Nomor :108 / 31 /VII/2002,tertanggal 06 September 2002, sebagaimana tercatat pada kantor Urusan Agama Kecamatan Talisayan ,Kabupaten Berau ,Provinsi Kalimantan Timur “PUTUS” karena Perceraian dengan segala akibat Hukumnya ;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tanjung Redeb atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirim salinan putusan perkara ini, yang telah berkekuatan Hukum tetap kepada kantor Urusan Agama Kecamatan Talisayan, Kabupaten Berau ,Provinsi Kalimantan Timur ;
5. Menetapkan biaya yang timbul dalam perkara ini dibayar oleh Penggugat ;

Hal. 17 dari 24 hal. Put. No. 580/Pdt.G/2020/PA.TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain ,dalam Peradilan yang bermartabat,mohon putusan seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*);

Bahwa pada persidangan tanggal 2 Februari 2021, Tergugat mengajukan **Duplik** secara tertulis tertanggal 2 Februari 2021, sebagai berikut;

1. Jawaban Tergugat Halaman 2 point angka 1, membenarkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan Suami Istri, sebagaimana tercatat di Kantor Urusan Agama Kec. Talisayan, Kab. Berau ini adalah "Benar".
2. Menjawab pernyataan Penggugat pada point angka 2, Yang benar Tergugat akan menguraikannya sebagai berikut :
 - a. Jawaban yang sebenarnya sekali lagi "Tergugat" jelaskan bahwa setelah Menikah, Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah dengan Orang Tua Penggugat. Melainkan tinggal di rumah sendiri yang kebetulan dekat dengan rumah Orang Tua dari Penggugat.
 - b. Dan "Tidak Benar" itu rumah dibangun setelah anak ke-3 lahir, ini mengada-ada dan tidak dibenarkan. Mohon Majelis Hakim untuk dipahami dan ditolak pernyataan ini.
 - c. Jawaban yang sebenarnya untuk masalah tempat tinggal :
 - Tahun 2002 sampai dengan tahun 2010, kami tinggal di Base Camp PT. Sumalindo Kecamatan Batu Putih.
 - Tahun 2011 sampai dengan tahun 2014, kami tinggal di Jalan Pemuda Gg. Pinang Merah Tanjung Redeb, Kabupaten Berau.
 - Tahun 2015 sampai dengan saat ini, kami menempati rumah sendiri yang kebetulan dekat dengan rumah Orang Tua dari Penggugat.
 - Tahun 2018 pindah kerja di PT. Majau Inti Jaya Kabupaten Berau dengan mengontrak rumah di jalan Kandang Muntik Kecamatan Teluk Bayur.
3. Pernyataan Penggugat dan Tergugat membenarkan bahwa kedua anak Penggugat dan Tergugat diasuh dan dirawat oleh kedua Orang Tua Penggugat yang nama kedua anak adalah :
 - a. Pandu Akhmad Setyawan
 - b. Zahwa Anindya Pratiwi.

Hal. 18 dari 24 hal. Put. No. 580/Pdt.G/2020/PA.TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menanggapi pernyataan Penggugat pada Point angka 4, Tergugat akan menegaskan bahwa sekali lagi “Tidak Pernah” terjadi Perselisihan atau Pertengkaran dalam rumah tangga kami di tahun 2010.

Dan Tergugat akan menjelaskan bahwa pernyataan Penggugat melalui perantara Kuasa Hukumnya pada Surat “Cerai Gugat” tanggal 25 November 2020 di Halaman 2 pada Point angka 4 dan angka 7 yang mana bunyinya adalah sebagai berikut :

- Angka 4 : “Bahwa Penggugat selama berumah tangga dengan Tergugat berjalan “Baik-baik” saja, sebagaimana layaknya Suami Istri pada umumnya, rukun dan harmonis tetapi sekitar bulan Juli 2010, Penggugat dengan Tergugat sering sekali terjadi perselisihan dan pertengkaran-pertengkaran walaupun itu sifatnya hanya sepele”.
- Angka 7: “Bahwa seingat Penggugat pada sekitar bulan Juni tahun 2010, hubungan antara Penggugat dengan Tergugat sudah mulai tidak rukun dan harmonis lagi, hanya besar, karena memang Tergugat tidak jujur, tertutup dalam hal keuangan, masalah penghasilan /Gaji, dan cara pengelolaannya”.

Maka Tergugat akan menyikapi pernyataan di atas bahwa sekali lagi di tahun 2010, kami sebagai Suami Istri tidak pernah ada masalah. Dan ditahun 2010 juga anak ke-2 dan anak ke-3 “Belum Lahir”. Jadi mohon Majelis Hakim untuk mencermati pernyataan dari Penggugat melalui Kuasa Hukumnya.

5. Menanggapi pernyataan yang disampaikan Penggugat menolak dengan tegas pernyataan yang disampaikan Tergugat itu adalah SALAH. Dimana ada saksi hidup kedua Orang Tua dari Penggugat, bahwa kedua Orang Tua Tergugat dan Penggugat tidak pernah bertemu. Kalau memang Majelis Hakim menghendaki Tergugat akan menghadirkan saksi-saksi yaitu kedua Orang Tua Penggugat sekaligus sebagai Saksi dari Tergugat. Jadi intinya Tergugat tidak mengada-ada dan tidak memutar balikkan fakta, sehingga Majelis Hakim lebih percaya.

Hal. 19 dari 24 hal. Put. No. 580/Pdt.G/2020/PA.TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekali lagi disini tidak ada perjodohan, apalagi ingin berbakti kepada kedua Orang Tua. Kami menikah sebagai Suami Istri atas dasar saling mencintai dan menyayangi serta tidak ada unsur paksaan dari pihak manapun.

6. Pernyataan yang sebenarnya adalah Tergugat selalu terbuka dan jujur dalam hal berapa penghasilan yang diterima serta tidak pernah ditutup-tutupi. Masalah keuangan Tergugat selalu transparan apa adanya, semua keuangan yang mengatur adalah pihak Penggugat dan saya sebagai Tergugat dikasih hanya secukupnya / ala kadarnya saja apalagi ditambah Tergugat bukan perokok. Dan Tergugat sering mengalah karena semua yang mengatur keuangan adalah pihak Penggugat.ambah saya bukan perokok. Jadi Saya sering mengalah karena semua yang mengatur masalah keuangan adalah pihak Penggugat.

7. Untuk menanggapi pernyataan Penggugat pada point angka 7, bahwa ini sudah terjawab di jawaban Tergugat tertera pada "Surat Permohonan Batal Gugat Cerai" dari Tergugat tanggal 12 Januari 2021 pada point angka 9. Dimana sudah jelas dengan adanya keterangan dari Saksi-saksi dan Penggugat dengan "Membenarkan dan Mengakui" telah berselingkuh / berhubungan dengan Laki-laki lain bernama "SUTEJO".

NOTE : Sesuai dengan sidang sebelumnya dengan Nomor Perkara : 449/Pdt.G/2020/PA.TR. tanggal 01 September 2020, dengan Hasil Keputusan dari Majelis Hakim menyatakan "DITOLAK" atau Tidak Dikabulkannya "Cerai Gugat" dari pihak Penggugat.

8. Tergugat akan menanggapi pernyataan yang diajukan Penggugat pada point angka 8, bahwa jawabannya adalah Tergugat tidak cuek melainkan selalu bersikap perhatian terhadap Penggugat dan tidak egois selalu bersikap ramah, sayang dan menerima pendapat dan masukan dari Penggugat.

Dan Tergugat selalu memberi nafkah lahir kepada Penggugat, tetapi justru Penggugat tidak mau menerima nafkah lahir dan tidak mau memberi nafkah bathin.

9. Untuk menanggapi pernyataan dari Penggugat pada point angka 9 ini, "Penggugat akan buktikan dalam pembuktian nantinya".

Hal. 20 dari 24 hal. Put. No. 580/Pdt.G/2020/PA.TR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disini Tergugat siap kapan pun kita buktikan di Polsek Teluk Bayur yang terjadi pada hari Senin tanggal 27 Juli 2020 dan Pihak Kepolisian Polsek Teluk Bayur juga sudah mengetahui semua pokok permasalahannya.

10. Menanggapi pernyataan Penggugat pada point angka 10 ini, sudah terjawab dan sudah dijelaskan pada Point angka 9. Bahwa jawaban tertera diberkas "Surat Permohonan Batal Gugat Cerai" tanggal 12 Januari 2021.

Dengan ini menyatakan, bahwa Saya sebagai "TERGUGAT" sekaligus juga sebagai Suami dan Kepala Rumah Tangga akan terus berjuang dan mempertahankan "Keutuhan Rumah Tangga" Saya demi kelangsungan hidup yang lebih baik dan demi masa depan anak-anak Saya yang lebih baik lagi serta menjadi keluarga yang Sakinah, Mawadhah dan Warohmah....AMIN Ya Robal Alaamiin.

Bahwa selanjutnya, Majelis Hakim mencukupkan pemeriksaan perkara ini;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Penggugat sebagaimana apa yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Penggugat tertanggal 20 November 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Redeb Nomor : 25/SK.U/20/PA.TR tanggal 8 Desember 2020, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 R.Bg *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Penggugat Konvensi, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Penggugat merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Penggugat tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai Advokat profesional;

Hal. 21 dari 24 hal. Put. No. 580/Pdt.G/2020/PA.TR



Menimbang, bahwa gugatan dan replik penggugat telah dibacakan dalam persidangan, Tergugat juga telah mengajukan jawaban maupun dupliknya yang telah dibacakan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat menyampaikan bahwa gugatan Penggugat sesuai dengan persidangan sebelumnya yaitu perkara Nomor 449/Pdt.G/2020/PA.TR dan telah diputus dengan putusan tolak;

Menimbang, bahwa dalam repliknya Penggugat tidak membantah jawaban Tergugat, hanya lebih memperjelas dan menambahkan keterangan gugatannya;

Menimbang, bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat merupakan gugatan yang posita maupun petitumnya memuat intisari yang sama dengan gugatan Penggugat sebelumnya pada pengadilan agama Tanjung Redeb perkara Nomor 449/Pdt.G/2020/PA.TR yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tertanggal 10 November 2020;

Menimbang, bahwa memeriksa dan mengadili gugatan (tuntutan) yang diajukan dengan posita (dalil dasar hukum) yang sama dan diajukan oleh dan terhadap pihak yang sama dalam hubungan yang sama pula dengan putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap maka dalam gugatan tersebut melekat unsur *nebis in idem* atau *res judicata*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas gugatan Penggugat tidak dapat diperiksa lebih lanjut dan harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijc Verklaard);

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk perkara dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat Pasal perundang-undangan dan hukum Syar'i yang berkenaan dengan perkara ini, maka majelis hakim menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

M E N G A D I L I

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijc Verklaard).
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah);

Hal. 22 dari 24 hal. Put. No. 580/Pdt.G/2020/PA.TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam persidangan yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 2 Februari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Akhir 1442 oleh kami **Achmad Sya'rani, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Dhimas Adhi Sulisty, S.H.** dan **Jafar Shodiq, S.H.I** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan yang pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim anggota tersebut, dan dibantu oleh **Dra. Marianah, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis,

Achmad Sya'rani, S.H.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dhimas Adhi Sulisty, S.H.

Jafar Shodiq, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Dra. Marianah, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- | | | |
|----------------------|---|--------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : | Rp50.000,00 |
| 3. Biaya : | | Rp100.000,00 |
| Panggilan | : | Rp10.000,00 |
| 4. Biaya PNBP | | |
| Panggilan | | |
| 5. Biaya : | | Rp10.000,00 |

Hal. 23 dari 24 hal. Put. No. 580/Pdt.G/2020/PA.TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Redaksi

6. Biaya : Rp10.000,00

Meterai

Jumlah : Rp220.000,00

Hal. 24 dari 24 hal. Put. No. 580/Pdt.G/2020/PA.TR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)